

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PERINTAH
PENAHANAN PASCA PUTUSAN DIBACAKAN
OLEH HAKIM PENGADILAN TINGGI DALAM
PERKARA PIDANA¹**

Oleh : Fransisca P. L. Lopes²

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk putusan hakim dalam teori dan praktek perkara pidana dan bagaimana tanggung jawab yuridis penahanan oleh hakim pengadilan tinggi pasca putusan dibacakan yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Putusan hakim merupakan tindakan akhir oleh hakim dalam pengadilan terbuka apakah di hukum atau tidak sih pelaku. Dalam KUHAP dikenal adanya tiga macam jenis putusan yaitu putusan pemindaan, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan bebas. Ketiga jenis putusan ini sangat berpengaruh terhadap perkara pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan namun dari ketiga jenis putusan ini terbagi dalam dua jenis aliran yaitu aliran dualistis dan aliran monolistis. Kedua aliran ini di bedakan dari aliran dualistis menganut unsur pidana dibedakan antara perbuatan dan akibat yang dilarang dengan pertanggungjawaban pidana sedangkan dalam aliran monolistis menganut yang tidak memisahkan perbuatan dan akibat dengan pertanggungjawaban pidana. Ketiga jenis putusan ini berpengaruh terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan sebagaimana dalam : Putusan pemindaan, Putusan lepas dari segala tuntutan , Putusan bebas. 2. Tanggung jawab yuridis atas penahanan dari tingkat pengadilan negeri ke hakim pengadilan tinggi oleh KUHAP diberikan patokan/diatur secara tegas dalam pasal 238 ayat (2) yang mengatakan bahwa wewenang untuk menentukan penahanan berahli ke hakim pengadilan tinggi (PT) sejak saat diajukan permintaan banding. Dan dalam penjelasan pasal 238 ayat (2) tersebut di terangkan apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan pengadilan tinggi

yang menentukan ditahan atau tidak. Berdasarkan prinsip limitatif dalam arti kewenangan penahanan tersebut dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan apabila batas waktu tersebut dilampaui maka terdakwa harus dikeluarkan “demi hukum”.

Kata kunci: perintah penahanan; hakim;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap hakim Pengadilan Tinggi berwenang memerintahkan penahanan seorang terdakwa guna kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding.³ Dengan surat perintah penahanan, Hakim Pengadilan Tinggi Berwenang memerintahkan penahanan terdakwa guna pemeriksaan dalam tingkat banding, paling lama 30 hari (Pasal 27 ayat (1)). Apabila diperlukan lagi guna kepentingan pemeriksaan tingkat banding yang belum selesai, dapat meminta “perpanjangan” kepada Ketua Pengadilan Tinggi, tetapi permintaan dan pemberian perpanjangan hanya paling lama 60 hari (Pasal 27 ayat (2)).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk putusan hakim dalam teori dan praktek perkara pidana?
2. Bagaimana tanggung jawab yuridis penahanan oleh hakim pengadilan tinggi pasca putusan dibacakan?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan.⁴

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Sebagaimana telah penulis jelaskan di muka bahwasanya putusan hakim merupakan “mahkota” dan “puncak” dari perkara pidana. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memerhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, SH, MH; Mien Sopotan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 15071101595

³ *Ibid.*

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

teknik membuatnya. Dengan demikian, jika anasir “negatif” tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap/ sifat “kepuasan” moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolok ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoretisi dan praktisi hukum serta “kepuasan nurani” tersendiri jika sampai “dikuatkan” dan “tidak dibatalkan” oleh pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai di tingkat banding atau kasasi.⁵

Adapun bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana menurut teori dan praktek, adalah:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Dari titik tolak teoretik maka putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan terminologi putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun *Anglo Saxon* disebut putusan “*acquittal*”. Kalau kita bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:⁶

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Kalau konteks di atas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas dapat terjadi apabila:⁷

- Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:

- Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut KUHAP. Misalnya, hakim dalam persidangan menemukan satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP) atau satu alat bukti petunjuk saja (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP).
- Majelis hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi, misalnya, adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) kepada terdakwa.

Selanjutnya, jika ditelaah dari aspek teoretik, menurut pandangan doktrina, hakikatnya bentuk-bentuk putusan “bebas/*vrijspraak*” dikenal adanya beberapa bentuk, yaitu:⁸

- a. Pembebasan murni atau *de “zuivere vrijspraak”* di mana hakim membenarkan mengenai “*feiten*”-nya (*na alle noodzakelijke voor-beslissingen met juistheid te hebben genomen*).
- b. Pembebasan tidak murni atau *de “onzuivere vrijspraak”* dalam hal “*bedekte nietigheid van dagvaarding*” (batalnya dakwaan secara terselubung) atau “pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan.
- c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau *de “vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen”* bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya (*berustend op de overweging, dat een eind gemaakt moet*

⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 134.

⁶Lihat Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981.

⁷Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 157.

⁸*Ibid*, hlm. 158.

worden aan een noodzakelijk op niets uitlopende, vervolging).

- d. Pembebasan yang terselubung atau *de "bedekte vrijspraak"* di mana hakim telah mengambil putusan tentang "*feiten*" dan menjatuhkan putusan "pelepasan dari tuntutan hukum", padahal menurut pendapat H.R. putusan tersebut berisikan suatu "pembebasan secara murni".

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan "*vrijspraak*". pada hakikatnya amar/diktum putusannya haruslah berisikan; "pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebanan biaya perkara kepada negara."

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dengan redaksional bahwa:⁹

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh secara teoretik dan praktik, pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) terjadi jika:¹⁰

- Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/ diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings-*

gronden/feit de 'excuse) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*), seperti:¹¹

- Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana).
- Keadaan memaksa/*overmacht*(Pasal 48 KUH Pidana).
- Pembelaan darurat/*noodwer* (Pasal 49 KUH Pidana).
- Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50 KUH Pidana).
- Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 KUH Pidana).

Apabila secara intens diperbandingkan antara putusan bebas (*vrijspraak/ acquittal*) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van a/le rechtsvervolging*), menurut M. Yahya Harahap, meninjau perbandingan tersebut dari pelbagai segi, antara lain:¹²

(a) Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP. Lain halnya pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti tadi "tidak merupakan tindak pidana". Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi, tidak diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, ataupun hukum adat.

(b) Ditinjau dari segi penuntutan

⁹Lihat Penjelasan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

¹⁰Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 165.

¹¹*ibid.*

¹²*ibid.*, hlm. 166.

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang "pengadilan pidana". Cuma dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti. Karena kesalahannya tidak terbukti, terdakwa "diputus bebas", dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Barangkali hanya berupa kuasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana. Misalnya, A dan B membuat transaksi pinjaman uang dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 1 Januari 1984. Pada batas waktu yang diperjanjikan A tidak dapat memenuhi pelunasan utang. Atas kelalaian pembayaran tersebut, B melaporkan A kepada penyidik atas tuduhan penggelapan atau penipuan. Memang di sini seolah-olah terjadi kuasi hukum. Bagi yang kurang teliti akan menilai kasus itu merupakan perbuatan tindak pidana penipuan karena A telah berbohong dan memperdaya B akan melunasi utangnya pada tanggal 1 Januari 1984. Namun, bagi yang teliti, sebenarnya tidak terjadi kuasi hukum sebab apa yang terjadi benar-benar murni merupakan ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, oleh karena A didakwa melakukan perbuatan tindak pidana penipuan, padahal apa yang didakwakan benar-benar bukan tindak pidana, melainkan merupakan perbuatan yang diatur dalam hukumperjanjian, sejak semula A tidak boleh dan tidak mungkin dituntut di hadapan sidang peradilan pidana. Dia dapat digugat di hadapan sidang peradilan perdata. Oleh karena sejak semula dia tidak boleh dituntut di

depan peradilan pidana. sudah semestinya dia dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana. Dan dalam kasus tadi si Ahanya boleh digugat di depan peradilan perdata.¹³

Dalam praktik peradilan cukup banyak kita dapatkan bentuk putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Ambil contoh, misalnya, pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 972 K/Pid/1995 tanggal 25 Februari 1996.¹⁴

3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pemidanaan/*veroordeling* diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Apabila dijabarkan lebih intern detail, dan mendalam, terhadap putusan pemidanaan dapat terjadi jika:¹⁵

- Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan.
- Majelis hakim berpendapat, bahwa:
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (*kejahatan/misdrijven* atau pelanggaran/*overtredingen*); dan
 - Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP).
- Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan (*veroordeling*) kepada terdakwa.

B. Tanggung Jawab Yuridis Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pasca Putusan Dibacakan Dalam Perkara Pidana

Mengenai dasar hukum penahanan sesudah putusan pengadilan ini, antara lain:¹⁶

- 1) Pasal 21 KUHAP mengenai Penahanan

¹³M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm. 870-871.

¹⁴ Majalah *Varia Peradilan*, Tahun XII, Nomor 133, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Oktober, 1996, hlm. 88-103.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Loc Cit*, hlm. 173.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 31-36.

- 2) Pasal 193 (2)a; b, jo 197 (1) KUHAP tentang perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dari tahanan.
- 3) Pasal 196 (a); b, KUHAP tentang hak terdakwa untuk pikir-pikir apakah akan menerima atau menolak putusan pengadilan dan hak mempelajari putusan tersebut dalam tenggang waktu ditentukan KUHAP.
- 4) Pasal 196 (3)e KUHAP tentang hak terdakwa untuk mencabut pernyataan menerima putusan pengadilan dan tenggang waktu ditentukan KUHAP.
- 5) Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: ISN-006/J.A./7/1986 tanggal 15 Juli 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Teknis Perkara Pidana Umum, halaman 88 tentang putusan pengadilan yang amarnya pemidanaan/hukuman perampasan kemerdekaan (penjara atau kurungan) dilaksanakan setelah berakhirnya waktu berpikir-pikir; berkenaan dengan adanya hak terdakwa untuk mencabut pernyataannya yang menerima putusan pengadilan (Pasal 196 (3)e KUHAP, juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: SEMA/1 Tahun 1984, Point D.1).
- 6) Pasal 233 (2) KUHAP tentang jangka waktu berpikir-pikir untuk mengajukan permohonan banding ialah 7 (tujuh) hari.
- 7) Pasal 245 (1) KUHAP tentang jangka waktu berpikir-pikir untuk mengajukan permohonan kasasi ialah 14 (empat belas) hari.
- 8) Pasal 5 (1) UU No. 3 Tahun 1950 tentang Grasi, jangka waktu berpikir-pikir untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan hukuman ialah 14 (empat belas) hari.
- 9) Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, pada Lampiran 14 mengatur bahwa Putusan Pengadilan baru dinyatakan berkekuatan hukum tetap, apabila tenggang waktu untuk berpikir-pikir telah melampaui sebagaimana dimaksud Pasal 233 (2), jo. Pasal 245 (1) KUHAP yaitu 7 (tujuh) hari sesudah putusan Pengadilan

Negeri dan 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan Tinggi.

- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : SEMA/16 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 perihal istilah 'segera masuk' jangan dipergunakan lagi diganti dengan istilah 'memerintahkan agar terdakwa ditahan' sebagaimana rumusan Pasal 197 (1) huruf k KUHAP.

- 11) Yang paling penting ialah:

Pasal 197 (l)k KUHAP: Bahwa setiap putusan pengadilan pada amarnya harus mencantumkan "perintah supaya terdakwa-terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan dari tahanan.

Pasal 197 (2) KUHAP: Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 (1)k KUHAP, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Penahanan sesudah putusan pengadilan ini, merupakan aturan khusus mengenai penahanan, yaitu demi kepentingan pikir-pikir, demi syarat sahnya suatu putusan pengadilan dan tanggung jawab penahanan sesudah putusan pengadilan ini, berada sepenuhnya di tangan hakim yang menjatuhkan putusan, artinya "Apabila memerintahkan penahanan terdakwa sesudah putusan pengadilan yang ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP (tentang penahanan), maka Hakim yang bersangkutan dapat dikenakan praperadilan dan atau ganti rugi kerugian (Pasal 95 KUHAP) atau dikenakan pidana/hukuman menurut Pasal 133 KUHPerduta".

Tidak dipermasalahkan hak hakim untuk menahan seperti Pasal 26, 27, 28 dan 29 KUHP dalam uraian sebagai berikut:¹⁷

Pasal 26 yang berbunyi demikian:

Ayat (1) Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

Ayat (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal-pasal 26, 27, 28 dan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU No. 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan KUHP di Indonesia.

- belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- Ayat (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- Ayat (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- Di dalam Pasal 27 menyebutkan:
- Ayat (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari
- Ayat (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- Ayat (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- Ayat (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- Selanjutnya Pasal 28 berbunyi:¹⁸
- Ayat (1) Hakim mahkamah agung yang mengadili perkara sebagaimana berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari.
- Ayat (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.
- Ayat (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- Ayat (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- Di dalam Pasal 29 menyatakan bahwa:¹⁹
- Ayat(1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
- Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau
 - perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- Ayat (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

¹⁸Lihat Penjelasan Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4) KUHP.

¹⁹Lihat Penjelasan Pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) KUHP.

- Ayat (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
- Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri.
 - Pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi.
 - Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung.
 - Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- Ayat (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- Ayat (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- Ayat (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- Ayat (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
- Penyidikan dan penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi
 - Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Juga terdakwa menyatakan menerima putusan pengadilan, maka statusnya menjadi narapidana (orang hukuman), tetapi apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk berpikir-pikir, ternyata ia menarik pernyataan menerima putusan tersebut, maka statusnya berubah dari narapidana menjadi tahanan

dalam tingkat pemeriksaan pengadilan berikutnya. Ini dibolehkan menurut Pasal 196 (3) KUHAP, jo Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, butir 14.

Dalam Pasal 196 (3) KUHAP menyebutkan bahwa:

Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknyayaitu:²⁰

- Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.
- Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
- Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ini menolak putusan.
- Hak menuntut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Apabila dilihat dalam status penahanan sesudah putusan pengadilan sudah sesuai dengan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas.maka penahanan kepentingan pemeriksaan seperti diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 KUHAP, sehingga karenanya lamanya penahanan ini dipotongkan pada pidana/hukuman yang dijatuhkan pengadilan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam KUHAP maupun penjelasan, ataupun peraturan-peraturan pelaksanaannya serta petunjuk dari pusat memang belum ada, apakah penahanan sesudah putusan pengadilan ini, masih mengenai jenis-jenis penahanan (rutan, rumah, kota) sebagaimana Pasal 22 dan 23 KUHAP atautah tidak.

Kalau dikatakan tidak mengenai jenis penahanan, berarti hanya penahanan rutan/rumah tahanan negara saja.timbul masalah bagaimanakah bagi terdakwa yang

²⁰ Lilik Mulyadi, *Loc Cit*, hlm. 135.

selama pemeriksaan apakah berada dalam status penahanan rumah atau kota? Kalau dalam amar putusan pengadilan menetapkan bahwa tetap dalam tahanan, berarti tetap dalam status tahanan semula (rumah atau kota). Padahal penahanan sesudah putusan pengadilan ini tidak terikat dengan jangka waktu penahanan semula, apakah masih ada sisa masa penahanan, atautah tidak, yang penting setiap putusan pengadilan dalam amarnya harus menetapkan dalam tahanan atau dibebaskan dari tahanan. Di sini dikatakan bahwa tidak diperhitungkan sisa masa tahanan yang berdasarkan penetapan hakim untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, ialah ditafsirkan dari butir 14 tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan memperoleh kekuatan hukum tetap setelah tenggang waktu berakhir dilampaui, tidak menjadi soal apakah penahanan hakim masih ada. Begitu dilampaui masa berpikir, maka saat itu putusan pengadilan dilaksanakan dan statusnya menjadi hukuman. Jadi jelaslah kiranya bahwa kasasi menjadi habis/berakhir, sejak putusan pengadilan dijatuhkan. dan penahanan selanjutnya berpedoman pada butir 14 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Masalah penahanan sesudah putusan pengadilan ini, tidak akan membingungkan apabila:

1. Terdakwa tidak ditahan, cukup diperintahkan agar terdakwa ditahan (Pasal 197 (1) k, jo 193 (1)a KUHAP menyebutkan:²¹

Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepada putusan yang dituliskan berbunyi: "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang

menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa.

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hukum kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap. dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan. nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Selanjutnya bahwa Pasal 193 (1) a menyebutkan bahwa: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana atau apabila:

2. Terdakwa sudah dalam rutan, cukup dipertahankan agar tetap dalam tahanan, atau dibebaskan dan tahanan rutan (Pasal 197 (1) k, jo 193 (2)b KUHAP. Pasal 197 (2) b KUHAP menyatakan bahwa:
 - a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 terdapat alasan cukup untuk itu.
 - b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan

²¹ Lihat Penjelasan Pasal 197 (1) k, jo Pasal 193 ayat (1)a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Sebaliknya kalau dikatakan mengenai jenis penahanan sesudah putusan pengadilan, maka dalam penetapannya dalam amar putusan pengadilan, bisa berbunyi: “memerintahkan agar terdakwa dikenakan penahanan rumah, atau dikenakan penahanan kota”, sehingga terdakwa yang berada dalam rutan menjadi keluar rutan, untuk beralih menjadi tahanan rumah atau tahanan kota. Yang namanya tahanan rumah atau kota, pengawasannya tidak seperti rutan, sehingga ada kemungkinan melarikan diri yang akibatnya menyulitkan pelaksanaan hukuman/pidana setelah habis masa penahanan ini setelah dilampauinya waktu berakhir.

Kalau ditinjau dan segi manfaatnya, seperti pokok pikiran ada penahanan sesuai putusan pengadilan ini sama dengan masa berakhir, yaitu antara tujuh hari atau empat belas hari (tingkat sesudah putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi/Mahkamah Agung RI) tetapi sangat berharga bagi terdakwa yang sebelumnya ada dalam rutan, karena bisa bertemu sanak keluarganya. Karena itu perlu diadakan jenis penahanan sesuai KUHP.

Kalau ditinjau dan dasar hukumnya yaitu Pasal 197 (l)k KUHP, disitu ada tiga alternatif yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dan tahanan, maka dapat ditarik kesimpulan untuk membebaskan dari tahanan saja boleh, apalagi kalau hanya mengalihkan jenis penahanan (dan rutan ke penahanan rumah, atau kota), sehingga karenanya dapat dikatakan bahwa:²²

1. Penahanan tingkat sesudah putusan pengadilan ini aturannya sama seperti penahanan yang untuk kepentingan pemeriksaan sidang berdasarkan penerapan hakim (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung), kecuali masalah jangka waktu lamanya saja yang berbeda (terbatas dan tidak ada perpanjangan) yang akan diuraikan berikutnya.
2. Penerapan penahanan pada tingkat sesudah putusan pengadilan ini

sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim yang menjatuhkan putusan.

3. Lamanya penahanan tingkat sesudah putusan pengadilan ini dipotongkan terhadap pidana/hukuman yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 (4) KUHP, juncto Pasal 33 (1) KUHPidana.

Dalam hal tanggung jawab yuridis penahanan tingkat sesudah putusan pengadilan, seperti sama saja ialah penahanan tingkat sesudah putusan pengadilan, maka otomatis yang bertanggung jawab secara yuridis dalam hal ini ialah hakim pada masing-masing tingkat pemeriksaan, yaitu sebagaiberikut:²³

- a. Tingkat pertama oleh hakim Pengadilan Negeri, dalam rangka berpikir bagi terdakwa dan atau penuntut umum untuk menerima putusan atau mengajukan banding atau apel/revitit (Pasal 197k, jo 193 (2) a, b, jo 233 (2), jo 245 (1) KUHP;
- b. Tingkat banding oleh hakim pengadilan tinggi, dalam rangka berpikir bagi terdakwa dan atau penuntut umum untuk mengajukan kasasi (Pasal 197k, jo 193 (2)a, b, jo 233 (2) jo 245 (1) KUHP;
- c. Pada semua tingkat pemeriksaan sidang (baik pengadilan negeri, maupun pengadilan tinggi, ataupun Mahkamah Agung) apabila terdakwa menyatakan “Grasi”, maka sejak saat itu berubah statusnya menjadi Narapidana (menjalani pidana/hukuman), bukan lagi penahanan namanya.

Seperti telah diuraikan di atas.bahwa lamanya penahanan tingkat sesudah sampai dengan berakhirnya masa berpikir bagi terdakwa dan atau penuntut umum untuk menentukan sikap apakah akan menerima, atau menolak putusan dengan mengajukan upaya hukum untuk mohon kasasi, selama 14 hari (Pasal 245 (1) KUHP).²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan hakim merupakan tindakan akhir oleh hakim dalam pengadilan terbuka apakah di hukum atau tidak si pelaku. Dalam KUHP dikenal adanya tiga macam jenis putusan yaitu putusan pemindaan,

²² P.A.F. Lamintang, *Loc Cit*, hlm. 37-38.

²³*ibid*, hlm. 39.

²⁴ Rd. Achmad Soemadipraja, *Loc Cit*, hlm. 63.

putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan bebas. Ketiga jenis putusan ini sangat berpengaruh terhadap perkara pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan namun dari ketiga jenis putusan ini terbagi dalam dua jenis aliran yaitu aliran dualistis dan aliran monolistis. Kedua aliran ini di bedakan dari aliran dualistis menganut unsur pidana dibedakan antara perbuatan dan akibat yang dilarang dengan pertanggungjawaban pidana sedangkan dalam aliran monolistis menganut yang tidak memisahkan perbuatan dan akibat dengan pertanggungjawaban pidana. Ketiga jenis putusan ini berpengaruh terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan sebagaimana dalam : Putusan pemindaan, Putusan lepas dari segala tuntutan , Putusan bebas.

2. Tanggung jawab yuridis atas penahanan dari tingkat pengadilan negeri ke hakim pengadilan tinggi oleh KUHAP diberikan patokan/diatur secara tegas dalam pasal 238 ayat (2) yang mengatakan bahwa wewenang untuk menentukan penahanan berahli ke hakim pengadilan tinggi (PT) sejak saat diajukan permintaan banding. Dan dalam penjelasan pasal 238 ayat (2) tersebut di terangkan apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan pengadilan tinggi yang menentukan ditahan atau tidak. Berdasarkan prinsip limitatif dalam arti kewenangan penahanan tersebut dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan apabila batas waktu tersebut dilampaui maka terdakwa harus dikeluarkan "demi hukum".

B. Saran

1. Diharapkan agar perintah penahanan atau pun pembebasan terdakwa harus memperhatikan unsur subjektif dan objektif, agar hak-hak tersangka/terdakwa tidak terabaikan.
2. Demi terwujudnya kepastian hukum serta mencegah terjadinya kelebihan masa tahanan maka demi hukum tersangka/terdakwa harus dibebaskan karena menyangkut hak asasi yang perlu

dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

- Galligan D.J., *Proses and Fun Procedures, A Study of Administrative Procedures*, Oxford: Clendon Press, 1996.
- Gultom Binsar, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat, Suara Pembaruan*, 20 April 2006.
- Hart H.I.A., *Punishment and Responsibility*, Essay in Philosophy of Law, Oxford, Clarendon Press, 1968.
- Huda Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Lamintang P.A.F., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Makarao Mohammad T. dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- _____, *Kekuasaan Kehakiman Yang Mendirikan Bertanggungjawab*, Nov. 2000.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Pangaribuan Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana Surat-surat Resmi, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Komentar atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1950.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Ross Alf, *On Guilt Responsibility and Punishment*, Steven and Sons, London, 1975.
- Soekanto Soerjonodan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Soekanto Soerjonodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

SoemadiprajaRd. Achmad, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

SutatiekHj. Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.